



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6127

PERBANKAN. BI. Mata Uang Lokal. Transaksi Perdagangan Bilateral. Penyelesaian. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 213)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 19/11/PBI/2017

TENTANG

PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BILATERAL MENGGUNAKAN  
MATA UANG LOKAL (*LOCAL CURRENCY SETTLEMENT*) MELALUI BANK

## I. UMUM

Stabilitas nilai tukar rupiah merupakan salah satu syarat utama untuk tercapainya stabilitas sistem keuangan. Untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia melakukan berbagai kebijakan di bidang moneter dan pasar keuangan, antara lain melalui pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian bagi korporasi non-bank yang memiliki utang luar negeri, serta penerapan kewajiban *Underlying* Transaksi untuk transaksi valas terhadap rupiah di atas *threshold* tertentu.

Di sisi lain, kerjasama internasional juga terus ditingkatkan sebagai upaya untuk mendorong perdagangan bilateral dan pengembangan pasar keuangan baik di kawasan regional maupun internasional, yang didukung dengan penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal di masing-masing negara. Selain meningkatkan efisiensi perdagangan internasional, upaya ini juga dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Atas dasar hal tersebut, Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan bank sentral atau otoritas moneter negara lain untuk mendorong penggunaan mata uang lokal (*local currency settlement*) melalui penunjukan bank sebagai *appointed cross currency dealer* untuk penyelesaian transaksi perdagangan bilateral.

## II. PASAL PER PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Penunjukan Bank ACCD dilakukan berdasarkan kerja sama antara Bank Indonesia dengan bank sentral atau otoritas moneter negara mitra.

Yang dimaksud dengan “Bank ACCD” adalah Bank ACCD Indonesia dan Bank ACCD Negara Mitra.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Kemampuan bank dalam memfasilitasi perdagangan antara lain kemampuan di bidang teknologi informasi dan sumber daya manusia.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Pengakhiran penunjukan bank sebagai Bank ACCD dilakukan berdasarkan antara lain hasil evaluasi dan/atau pertimbangan lainnya.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembukaan SNA Mitra dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku di negara mitra.

Ayat (3)

Besarnya suku bunga yang diberikan pada SNA Rupiah merupakan kebijakan masing-masing Bank ACCD Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Untuk kepentingan pembukaan Sub-SNA Mitra, Importir dan/atau Eksportir Indonesia harus menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor. Pembukaan Sub-SNA Mitra hanya bersifat pembukuan (*book-keeping arrangement*).

Ayat (2)

Besarnya suku bunga yang diberikan pada Sub-SNA Mitra merupakan kebijakan masing-masing Bank ACCD Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 9

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*squaring position*” adalah transaksi yang dilakukan Bank ACCD Indonesia untuk menihilkan posisi terbuka yang timbul dari transaksi sebelumnya.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

## Huruf a

Transaksi *spot* termasuk *today* dan *tomorrow*.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Ayat (7)

Cukup jelas.

## Pasal 10

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “non-Bank ACCD Indonesia” adalah Bank di Indonesia yang bukan merupakan Bank ACCD.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*squaring position*” adalah transaksi yang dilakukan Bank ACCD Indonesia untuk menihilkan posisi terbuka yang timbul dari transaksi sebelumnya.

Ayat (4)

Huruf a

Transaksi *spot* termasuk *today* dan *tomorrow*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

*Underlying* Transaksi didukung dengan dokumen *Underlying* Transaksi .

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “non-Bank ACCD Indonesia” adalah Bank di Indonesia yang bukan merupakan Bank ACCD.

Yang dimaksud dengan “*netting*” adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan tanpa pemindahan dana pokok, sehingga yang bergerak hanya sejumlah dana yang merupakan hasil perhitungan nominal transaksi (*notional*) dengan selisih kurs.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*netting*” adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan tanpa pemindahan dana pokok, sehingga yang bergerak hanya sejumlah dana yang merupakan hasil perhitungan nominal transaksi (*notional*) dengan selisih kurs.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” adalah dokumen di luar *Underlying* Transaksi yang membuktikan terjadinya perpanjangan transaksi (*rollover*), percepatan penyelesaian

transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind/cancel up*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*netting*" adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan tanpa pemindahan dana pokok, sehingga yang bergerak hanya sejumlah dana yang merupakan hasil perhitungan nominal transaksi (*notional*) dengan selisih kurs.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "*netting*" adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan tanpa pemindahan dana pokok, sehingga yang bergerak hanya sejumlah dana yang merupakan hasil perhitungan nominal transaksi (*notional*) dengan selisih kurs.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembiayaan Perdagangan dapat dilakukan dengan menggunakan dana dalam mata uang negara mitra yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Indonesia.

Huruf a

Transaksi *spot* termasuk valuta *today* dan *tomorrow*

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*pinjaman langsung (direct borrowing)*" adalah pinjaman Bank ACCD Indonesia dari Bank ACCD Indonesia atau Bank ACCD Negara Mitra dalam bentuk *interbank call money*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Transaksi *spot* termasuk valuta *today* dan *tomorrow*

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penempatan rupiah” adalah penanaman dana rupiah dari Bank ACCD Indonesia kepada Bank ACCD Negara Mitra dalam bentuk *interbank call money*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Transaksi *spot* termasuk valuta *today* dan *tomorrow*.

Ayat (2)

Transaksi *spot* termasuk valuta *today* dan *tomorrow*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 18

## Ayat (1)

Nominal investasi, transaksi *swap*, dan konversi ke berbagai mata uang bukan merupakan bagian dari saldo SNA Mitra karena sudah keluar dari SNA Mitra.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 19

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” adalah dokumen di luar *Underlying* Transaksi yang membuktikan bahwa eksportir telah melakukan investasi pada aset keuangan dalam mata uang negara mitra di negara mitra.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Ayat (7)

Cukup jelas.

## Pasal 20

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “posisi *gross*” adalah posisi yang dihasilkan dari pembelian dan penjualan mata uang negara mitra melalui transaksi *swap* yang dihitung secara *gross*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Pengertian transfer termasuk pemindahbukuan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non-Bank ACCD Indonesia” adalah bank di Indonesia yang bukan merupakan bank ACCD.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “non-Bank ACCD Negara Mitra” adalah bank di Negara Mitra yang bukan merupakan bank ACCD.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Pengertian transfer termasuk pemindahbukuan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non-Bank ACCD Negara Mitra” adalah bank di Negara Mitra yang bukan merupakan bank ACCD.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “non-Bank ACCD Indonesia” adalah bank di Indonesia yang bukan merupakan bank ACCD.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “non-Bank ACCD Indonesia” adalah bank di Indonesia yang bukan merupakan bank ACCD.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final (*firm commitment*)” adalah dokumen yang menunjukkan bukti perdagangan barang dan jasa antara Importir/Eksportir Indonesia dengan Importir/Eksportir negara mitra dengan jumlah nominal yang tidak berubah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan (*anticipatory basis*)” adalah dokumen yang menunjukkan perkiraan besarnya kebutuhan ekspor dan impor antara Indonesia dan negara mitra.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Transaksi *spot* termasuk *today* dan *tomorrow*.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “non-Bank ACCD Indonesia” adalah bank di Indonesia yang bukan merupakan bank ACCD.

Penyampaian dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final (*firm commitment*) dan/atau dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan (*anticipatory basis*) dilakukan sesuai dengan kesepakatan Bank Indonesia bersama bank sentral atau otoritas moneter negara mitra.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Transaksi *spot* termasuk valuta *today* dan *tomorrow*.

Ayat (2)

Penyampaian dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final (*firm commitment*) dan/atau dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan (*anticipatory basis*) dilakukan sesuai dengan kesepakatan Bank Indonesia bersama bank sentral atau otoritas moneter negara mitra.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “non-Bank ACCD Indonesia” adalah bank di Indonesia yang bukan merupakan bank ACCD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “non-Bank ACCD Indonesia” adalah bank di Indonesia yang bukan merupakan bank ACCD.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Transaksi *spot* termasuk valuta *today* dan *tomorrow*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “non-Bank ACCD Negara Mitra” adalah bank di Negara Mitra yang bukan merupakan bank ACCD.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laporan secara benar” adalah laporan yang memuat data sesuai dengan fakta sebenarnya.

Yang dimaksud dengan “laporan secara lengkap” adalah laporan yang memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “laporan secara tepat waktu” adalah laporan yang disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Contoh jangka waktu penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan:

Laporan dan/atau koreksi laporan untuk kepentingan LCS bulan November 2017 wajib disampaikan paling lambat Kamis, 14 Desember 2017.

Ayat (3)

Contoh penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan dalam hal tanggal 14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional:

Laporan untuk kepentingan pelaksanaan LCS bulan September 2017 wajib disampaikan paling lambat Senin tanggal 16 Oktober 2017 karena tanggal 14 Oktober 2017 jatuh pada hari Sabtu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis di Bank ACCD Indonesia” adalah gangguan yang menyebabkan Bank ACCD Indonesia tidak dapat menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan kepada Bank Indonesia antara lain karena gangguan pada sistem di intern Bank ACCD Indonesia, gangguan jaringan telekomunikasi.

Contoh laporan dalam hal Bank ACCD Indonesia mengalami gangguan teknis:

Laporan mengenai LCS untuk bulan Oktober 2017 wajib disampaikan paling lambat Selasa, 14 November 2017. Namun, terjadi gangguan teknis di Bank ACCD pada Selasa, 14 November 2017 dan baru dapat diatasi pada Rabu, 15 November 2017. Oleh karena itu, Bank ACCD menyampaikan laporan bulan Oktober 2017 pada Kamis, 16 November 2017 dengan menyertakan bukti pendukung terjadinya gangguan teknis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (*force majeure*)” adalah keadaan yang secara nyata menyebabkan Bank ACCD Indonesia tidak dapat menyusun dan menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan, antara lain kebakaran, kerusakan massa, terorisme, bom, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.